



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/710 /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS DAN PENUNJUKAN PETUGAS
ADMINISTRASI DEWAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN ORGANISASI
PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas organisasi Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Aceh, maka perlu pengesahan susunan pengurus masa bakti 2019-2024;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut penunjukan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang serta untuk kelancaran pelaksanaan dan tata kelola administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 secara baik dan profesional, maka perlu dibentuk pengurus Dewan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Susunan Pengurus dan Penunjukan Petugas Administrasi Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Susunan Pengurus dan Menunjuk Petugas Administrasi Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus dan Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. Pengurus bertugas :

1. penyusunan dan pengajuan gagasan-gagasan rencana kegiatan/program yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan dan pengimplementasian program Pembangunan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang;
2. pelaksanaan diskusi, audiensi data dan pembahasan kebijaksanaan dan program bersama pihak-pihak terkait dan ;
3. pelaksanaan monitoring, supervisi, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Petugas ...



- b. Petugas Administrasi bertugas:
 - 1. menerima, membuka dan membaca, mencatat surat masuk sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 2. mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar sesuai prosedur yang berlaku agar memudahkan dalam mencari.
- c. Pelaksanaan monitoring, supervisi, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus dan Petugas Administrasi bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Pengurus dan Petugas Administrasi yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada Pos Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 1.01.02.2.03.13.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 12 April 2022 M
10 Ramadhan 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
- 3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
- 4. Kepala Bappeda Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
- 5. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
- 6. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 718 /2022
TANGGAL : 12 April 2022 M
10 Ramadhan 1443 H

SUSUNAN PENGURUS DAN PETUGAS ADMINISTRASI DEWAN PIMPINAN
CABANG GABUNGAN ORGANISASI PENYELENGGARA TAMAN KANAK
KANAK INDONESIA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
4.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Penanggungjawab	
5.	Istri Bupati Aceh Tamiang	Penasehat I	
6.	Istri Wakil Bupati Aceh Tamiang	Penasehat II	
7.	Istri Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua I	
8.	Muttaqin, M.Pd	Ketua II	
9.	Marianel Zahwati	Sekretaris	
10.	Emma Oktavia.T	Wakil Sekretaris	
11.	Fitri AR, S.Pd	Bendahara	
12.	Mariani, S.Pd	Wakil Bendahara	
13.	Elly OK	Ketua Bidang Pendidikan	
14.	Dra. Ida Wati Idris	Wakil Ketua	
15.	Nuraini,S.Pd	Anggota	
16.	Ika Maidani Srg	Anggota	
17.	Mastura	Anggota	
18.	Paini, S.Pd	Ketua Bidang Organisasi dan Humas	
19.	Sutiyah, S.Pd.S.Sit.M.Kes.MM	Wakil Ketua	
20.	Uci Maulida	Anggota	
21.	Maida Ariani	Anggota	
22.	Rohatik	Anggota	
23.	Siti Nurlela	Anggota	
24.	Nuraini, S.Ag	Ketua Bidang Sosial Budaya	
25.	Ida Marlina, Srg	Wakil Ketua	
26.	Susilawati	Anggota	
27.	Dr.Ir. Muliani, MP	Anggota	
28.	Hamidah,SE	Anggota	
29.	Diana Maulida, SE	Operator	
30.	Winda Hardiani	Petugas Administrasi	

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 718 /2022
TANGGAL : 12 April 2022 M
10 Ramadhan 1443 H

BESARAN HONORARIUM PENGURUS DAN PETUGAS ADMINISTRASI
DEWAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN ORGANISASI PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengarah	1.500.000,-	
2.	Pembina	1.300.000,-	
3.	Koordinator	-	
4.	Penanggung Jawab	-	
5.	Penasehat	450.000,-	2 orang
6.	Ketua I	400.000,-	
7.	Ketua II	400.000,-	
8.	Sekretaris	300.000,-	
9.	Wakil Sekretaris	300.000,-	
10.	Bendahara	-	
11.	Wakil Bendahara	-	
12.	Ketua Bidang Pendidikan	-	
13.	Wakil Ketua	-	
14.	Anggota	-	3 orang
15.	Ketua Bidang Organisasi dan Humas	-	
16.	Wakil Ketua	-	
17.	Anggota	-	4 orang
18.	Ketua Bidang Sosial Budaya	-	
19.	Wakil Ketua	-	
20.	Anggota	-	3 orang
21.	Petugas Administrasi/Operator	250.000	2 orang

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL